



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2014/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Palu. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",
m e l a w a n

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Poso, Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu,

Putusan No 519/Pdt.G/2014/PA.PAL hal 1 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 519/Pdt.G/2014/PA. Pal, telah mengajukan cerai gugat terhadap

Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Palu ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daduhul)namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi berbagai persoalan yang pemicunya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah mau terbuka mengenai masalah keuangan dan tidak mau memberikan kepercayaan pada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga. Tergugat hanya memberikan uang seperlunya saja pada Penggugat dan menyimpan uangnya sendiri ;
4. Bahwa berawal dari masalah ekonomi tersebut hingga merembet padapersoalan lainnya, persoalan sepelepun akhirnya dibesar besarkan. Pada awalnya Penggugat tidak mau mempermasalahkan hal tersebut dan memberikan kesempatan pada Tergugat untuk berubah namun perilaku Tergugat tersebut selalu saja terjadi berulang-ulang ;
5. Bahwa jika marah, Tergugat juga seringkali menjatuhkan talak pada penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung. ujung dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya selalu saja Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian, bahkan pernah memberikan uang pada Penggugat untuk mengurus perceraian ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sudah

2 (dua) bulan terakhir ini, Selama itu Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat hingga Penggugat merasa rumah tangga ini tidak bisa dipersatukan lagi seperti sedia kala dan bercerai adalah jalan terbaik ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra Hj.Nur Alam Baskar agar Penggugat dan Tergugat rukun

Putusan No 519/Pdt.G/2014/PA.PAL hal 3 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah mengikuti proses Mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sehingga tergugat tidak dapat didengar tanggapannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/21/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kota Palu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi 1 , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal

Tergugat suami penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang menikah pada tahun 2013, dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum

dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dirumah orang tua penggugat kemudian pindah ke Poso, dan setiap hari Jum'at penggugat dan tergugat ke Palu dan hari minggu pulang lagi ke Poso.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya saksi sudah melihat bahwa rumah tangga penggugat tidak harmonis, karena penggugat setiap mau pulang ke Poso selalu minta uang kepada saksi dengan alasan suaminya tidak memberikan uang kepada penggugat.
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, penggugat bekerja sebagai honorer di Pemda Poso.
- Bahwa pada bulan Juli 2014, penggugat dan tergugat bertengkar dirumah saksi, saksi tidak melihatnya karena penggugat dan tergugat dikamar, hanya mendengar teriakan penggugat, keesokan harinya tergugat pamit dan mengatakan kepada saksi bahwa mau menceraikan saksi.
- Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat selama 4 bulan terakhir ini setelah terjadi pertengkaran dan tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama .
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menghiraukan lagi penggugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Putusan No 519/Pdt.G/2014/PA.PAL hal 5 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak di rumah sakit Undata Palu bertempat tinggal di Kota Palu

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang dan memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal

Tergugat suami penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang menikah pada tahun 2013, dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum

dikaruniai anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dirumah orang tua penggugat kemudian pindah ke Poso, dan setiap hari Jum'at penggugat dan tergugat ke Palu dan hari minggu pulang lagi ke Poso.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya saksi sudah

melihat rumah tangga penggugat tidak harmonis, karena penggugat dan tergugat sering berselisih paham ;

- Bahwa dari pertengkarnya saksi mendengar tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga sering berlaku kasar kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penggugat dan tergugat berpisah tempat, penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi, saksi tidak melihatnya karena penggugat dan tergugat dikamar, hanya mendengar teriakan penggugat, keesokan harinya tergugat pergi dan mengatakan kepada saksi bahwa mau menceraikan saksi;
- Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat selama 4 bulan terakhir ini setelah terjadi pertengkaran dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menghiraukan lagi penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

Putusan No 519/Pdt.G/2014/PA.PAL hal 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri tentang domisili Peggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Palu yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Peggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Peggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah peggugat dan Tergugat meninggalkan Peggugat setelah terjadi pertengkarannya yang hingga sekarang sudah berpisah tempat sejak 4 bulan terakhir tanpa saling memperdulikan lagi,

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Peggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Peggugat tetap dibebani pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil –dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 9 September 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2013 dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri , namun sekarang sudah tidak rukun lagi mereka

Putusan No 519/Pdt.G/2014/PA.PAL hal 9 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang wajar kepada penggugat ;

3. Bahwa pada bulan Juli 2014,, tergugat meninggalkan penggugat sesaat setelah bertengkar dan sampai sekarang tergugat tidak pulang lagi dirumah kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri ;
5. Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang sikap tergugat yang telah meninggalkan tergugat sesaat setelah bertengkar menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak mempunyai ikatan bathin lagi dan sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:



**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka

Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI.

Putusan No 519/Pdt.G/2014/PA.PAL hal 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Poso;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Adnan Abbas dan Drs. H. Kaso sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mustamin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Drs. H. Adnan Abbas Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Kaso
Panitera Pengganti

Mustamin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-